



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

2. Putusan Pidana Umum
(Format Biasa Terbukti)

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Makmur Bin Umar
Tempat lahir : Bone
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/08 Juli 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Galung Lampe Bulu sirua Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2021

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Penuntut umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dedi Kurniawan,SE,SH dan Krisman Sinaga,A.Ma,SH, Advokat dan konsultan Hukum DD & PARTNERS yan beralamt di jalan Batua Raya Nomor 550 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 183/SK/VIII/2021/PN.WTP tanggal 27 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 216/Pen.Pid.B/2021/PN.Wtp tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pen.Pid.B/2021/PN.Wtp tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MAKMUR bin UMAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** yang diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Pisau Aren, (pangari) Yang panjangnya kurang lebih 25 centimeter, dan lebarnya 6 Centimeter dengan gagang dari kayu lengkap dengan warangkanya
 - 1 (satu) Buah Cangkul yang gagangnya patah jadi 3 bagian yang ujung dan pertengahan gagang tersebut diikat dengan karet ban bekasDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PRIMAIR

----- Bahwa **terdakwa MAKMUR bin UMAR**, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 jam 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Mario Desa Bontojai Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa Makmur berangkat menuju ke sawah yang terletak di Dusun Mario Desa Bontojai Kec. Bontocani Kab. Bone dengan mengendarai sepeda motor, Pada saat tiba di lokasi sawah tersebut Terdakwa MAKMUR melihat korban SALENG sedang mengggarap sawah tersebut lalu menghampirinya dan bertanya kepada korban SALENG dalam Bahasa bugis “ *magai na tajama iyeeede galung e uaseng iyede tahungnge tawaku*” dalam Bahasa Indonesia “ kenapa anda kerja ini sawah, padahal tahun ini giliran saya untuk mengerjakannya” lalu Korban SALENG menjawab dalam Bahasa bugis “ *Aga muissenangi na tau dimunnriko Tilacco*” Dalam Bahasa Indonesia “Apa kamu taukan, kamu orang di belakang” bersamaan dengan Bahasa kasar tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa MAKMUR langsung mengambil cangkul yang berada di dekat Terdakwa dan memukulkan gagang cangkul tersebut kepada Korban SALENG, setelah itu Terdakwa MAKMUR Kembali memukulkan cangkul tersebut ke arah Korban SALENG dan mengakibatkan cangkul patah, kemudian Terdakwa MAKMUR langsung mencabut pisau Aren yang diikatkan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian menikamkan pisau aren tersebut kearah Korban SALENG sebanyak dua kali yang mengenai perut korban SALENG setelah itu korban SALENG langsung jatuh tersungkur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Makmur bin UMAR mengakibatkan korban SALENG bin MUHALIK meninggal dunia, sebagaimana *Visum Et Repertum* dari UPT Puskesmas Bontocani Kecamatan Bontocani Nomor: 430/077/PKM-BC/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang diperiksa oleh dr. ANDI SRI WAHYNI / NIP. 19891107 202012 2 002 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Didapatkan luka tumpul pada bagian belakang, dan luka benda tajam pada anggota gerak atas sebelah kiri, daerah dada, serta perut.

dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 05/BJ – IX /2021 tanggal 25 September 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bontojai A.ALIMUDDIN

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa **terdakwa MAKMUR bin UMAR**, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 jam 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Mario Desa Bontojai Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ***barang siapa dengan sengaja melukai orang lain mengakibatkan orangnya mati*** , dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa Makmur berangkat menuju ke sawah yang terletak di Dusun Mario Desa Bontojai Kab. Bone dengan mengendarai sepeda motor, Pada saat tiba di lokasi sawah tersebut Terdakwa MAKMUR melihat korban SALENG sedang mengggarap sawah tersebut lalu menghampirinya dan bertanya kepada korban SALENG dalam Bahasa bugis “ *magai na tajama iyeede galung e uaseng iyede tahungnge tawaku*” dalam Bahasa Indonesia “ kenapa anda kerja ini sawah, padahal tahun ini giliran saya untuk mengerjakannya” lalu Korban SALENG menjawab dalam Bahasa bugis “ *Aga muissenangi na tau dimunnriko Tilacco*” Dalam Bahasa Indonesia “Apa kamu taukan, kamu orang di belakang” bersamaan dengan Bahasa kasar tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa MAKMUR langsung mengambil cangkul yang berada di dekat Terdakwa dan memukulkan gagang cangkul tersebut kepada Korban SALENG, setelah itu Terdakwa MAKMUR Kembali memukulkan cangkul tersebut ke arah Korban

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALENG dan mengakibatkan cangkul patah, kemudian Terdakwa MAKMUR langsung mencabut pisau Aren yang diikatkan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian menikamkan pisau aren tersebut kearah Korban SALENG sebanyak dua kali yang mengenai perut korban SALENG setelah itu korban SALENG langsung jatuh tersungkur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Makmur bin UMAR mengakibatkan korban SALENG bin MUHALIK meninggal dunia, sebagaimana *Visum Et Repertum* dari UPT Puskesmas Bontocani Kecamatan Bontocani Nomor: 430/077/PKM-BC/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang diperiksa oleh dr. ANDI SRI WAHYNI / NIP. 19891107 202012 2 002 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Didapatkan luka tumpul pada bagian belakang, dan luka benda tajam pada anggota gerak atas sebelah kiri, daerah dada, serta perut.

- dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 05/BJ – IX /2021 tanggal 25 September 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bontojai A.ALIMUDDIN

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3).-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rampe Bin Saleng, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada bapak saksi yaitu Saleng pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 wita di sawah miik orang tua saksi di Dusun Mario Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya tapi hanya diceritakan oleh temannya yang bernama Fikram;
- Bahwa setelah saksi diceritakan, saksi kemudian langsung ke lokasi dan sampai di lokasi ternyata bapak saksi sudah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat luka korban yaitu luka tikam pada bagian perut sehingga usus korban keluar dan ada bekas pukulan memar pada tempurung kepala bapak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelakunya adalah Terdakwa setelah korban dibawa ke rumah;
- Bahwa ada masalah antara Terdakwa dan bapak saksi mengenai sawah;
- Bahwa tidak ada santunan yang diberikan oleh keluarga Terdakwa terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Karyadi Bin Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Saleng pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 wita di sawah di Dusun Mario Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saksi pertama kali yang datang ke tempat kejadian karena pada saat itu saksi berada di sawah yang tempatnya sekitar 50 (lima puluh meter) dari sawah tempat kejadian;
- Bahwa saksi mendatangi tempat kejadian karena awalnya mendengar ada surat dari tempat kejadian yang mengatakan "aja mu unoka" sehingga saksi langsung berdiri dan berbalik kearah suara tersebut dan pada saat itu saksi melihat ada orang yang tergesa-gesa mengarah pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat orang yang berjalan dari lokasi tersebut dengan tergesa-gesa namun saksi hanya melihat bagian belakangnya saja;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada orang yang dilewati oleh terdakwa dan menanyakan siapa yang berjalan dari lokasi kejadian dan orang tersebut menjawab kalau yang lewat adalah Terdakwa Makmur;
- Bahwa saksi mengenali suara yang mengatakan "jangan bunuh saya" adalah suaranya Saleng;

Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ke tempat kejadian, saksi melihat korban masih hidup namun sudah sekarat;
- Bahwa saksi melihat luka korban pada bagian perut dengan usus keluar dan ada luka pada bagian lengan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Maming Bin Toppo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Saleng pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 wita di sawah di Dusun Mario Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan akan tetapi saksi mengetahuinya setelah diceritakan Karyadi;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat kejadiannya namun saksi hanya melihat pelakunya dari belakang;
- Bhowa saksi melihat korban dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan cangkul pada bagian belakang secara berulang kali sampai jatuh tersungkur kemudian ditusuk perutnya dengan menggunakan badik;
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar suara pukulan cangkul sehingga saksi menuju tempat kejadian yang berada dibagian belakang sawah saksi;
- Bahwa pada saat saksi ke tempat kejadian, posisi korban sudah telungkup dan Terdakwa sudah tidak ada, yang ada hanya cangkul;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan saksi dengan tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak ada yang melihat kejadiannya

4. Fikram Alias Tato Bin Andi Syam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;

Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Saleng pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 wita di sawah di Dusun Mario Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut karena melihat pertama kali kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tahu pelakunya adalah Makmur setelah korban dibawa pulang ke rumahnya karena pada saat kejadian, saksi hanya melihat pelakunya dari belakang;
- Bahwa korban dibunuh dengan cara dipukul dengan menggunakan cangkul dan ditusuk memakai badik;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan sawah yang letaknya diatas sawah korban, saksi melihat korban dipukul dengan cangkul dan mengenai kepala korban kemudian Terdakwa mencabut pisaunya dari pinggang dan menusuk korban;
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian itu, saksi lari menuju pemukiman karena takut lalu menyampaikan kejadian itu kepada keluarga korban;
- Sebelumnya saksi tidak mendengar cecok sebelumnya antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu pelakunya setelah korban dibawa ke rumahnya;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian pada saat itu sekitar 20 (dua puluh) meter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Firman Bin Yennung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Saleng pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 wita di sawah di Dusun Mario Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban namun pada saat saksi sedang

Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Wtp



piket, datang seseorang yang bernama Makmur untuk menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa datang menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wita di kantor Polsek Bontocani Kelurahan kahu, kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat menyerahkan diri, Terdakwa menyampaikan bahwa dia sudah menikam orang namun tidak menyebut nama siapa yang ditikam hanya menyampaikan bahwa yang ditikam adalah orang Bontojai;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahri

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya namun saksi mendengar informasi kalau Terdakwa berkelahi berkelahi dengan orang yang bernama Saleng;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa orangnya sabar dan jarang berbicara;
- Bahwa saksi mendengar kalau korban Saleng meninggal dunia karena berkelahi dengan Makmur;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Andi Muhtar

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya namun saksi mendengar informasi kalau Terdakwa berkelahi berkelahi dengan orang yang bernama Saleng;
- Bahwa saksi mengetahui kepribadian Terdakwa sebagai oarng yang sabar;
- Bahwa saksi mendengar kalau korban Saleng meninggal dunia karena berkelahi dengan Makmur;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan dengan pembunuhan terhadap korban Saleng pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 wita di sawah di Dusun Mario Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone;
- Bahwa korban Saleng meninggal dunia karena Terdakwa tusuk dengan pisau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, Terdakwa hendak mengerjakan sawah warisan orang tuanya yang berada di dusun Mario, Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, kabupaten Bone, setibanya di lokasi, Terdakwa melihat korban Saleng mengerjakan sawah tersebut kemudian Terdakwa menghampirinya dan bertanya "maga tajama galung e na yede tahung e tawakau" artinya kenapa kamu kerja ini sawah kan tahun ini giliran saya" lau korban Saleng menjawab dengan kata kasar "aga muissengang iki na tau dimunriko tilaco" kemudian Saleng meninju Terdakwa pakai kepalan tangannya dan mengena jidat Terdakwa, lalu terdakwa mengambil cangkul yang berada didekatnya dan memukulkan gagangnya ke paha kiri Saleng kemudian Saleng mengambil kayu corong dan memukul kepala Terdakwa lalu Terdakwa kembali memukul kepala Saleng dengan gagang cangkul hingga gagang cangkul patah lalu korban mencoba memukul lagi Terdakwa namun Terdakwa langsung mencabut pisau aren yang Terdakwa ikat dipinggangnya kemudian menusuk perut korban hingga korban jatuh tersungkur;
- Bahwa Terdakwa menusuk perut korban sebanyak dua kali;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa cepat-cepat meninggalkan lokasi kejadian menuju rumahnya lalu setelah sampai di rumah, Terdakwa membersihkan badan dan ganti pakaian lalu meminta tetangga Terdakwa yang bernama Andi Muslim untuk mengantar Terdakwa ke Polsek Bontocani untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa memang mengarahkan tusukan pisaunya kearah perut korban karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan marah dan Terdakwa memang berniat untuk membunuh karena korban ingin menguasai sawahnya;

Halaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya memang ada masalah antara Terdakwa dan korban mengenai masalah sawah dimana korban ingin menggarap sawah Terdakwa;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban ditemukan oleh polisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* dari UPT Puskesmas Bontocani Kecamatan Bontocani Nomor: 430/077/PKM-BC/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang diperiksa oleh dr. ANDI SRI WAHYNI / NIP. 19891107 202012 2 002 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Didapatkan luka tumpul pada bagian belakang, dan luka benda tajam pada anggota gerak atas sebelah kiri, daerah dada, serta perut dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 05/BJ – IX /2021 tanggal 25 September 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bontojai A.ALIMUDDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Saleng pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 wita di sawah di Dusun Mario Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, Terdakwa hendak mengerjakan sawah warisan orang tuanya yang berada di dusun Mario, Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, kabupaten Bone, setibanya di lokasi, Terdakwa melihat korban Saleng mengerjakan sawah tersebut kemudian Terdakwa menghampirinya dan bertanya “maga tajama galung e na yede tahung e tawakau” artinya kenapa kamu kerja ini sawah kan tahun ini giliran saya” lalu korban Saleng menjawab dengan kata kasar “aga muissengang iki na tau dimunriko tilaco” kemudian Saleng meninju Terdakwa pakai kepalan tangannya dan mengena jidat Terdakwa, lalu terdakwa mengambil cangkul yang berada didekatnya dan memukulkan gagangnya ke paha kiri Saleng kemudian Saleng mengambil kayu corong dan memukul kepala Terdakwa lalu Terdakwa kembali memukul kepala Saleng dengan gagang cangkul hingga gagang cangkul patah lalu korban mencoba memukul lagi Terdakwa namun

Halaman 11 dari 19 halaman putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Wtp



Terdakwa langsung mencabut pisau aren yang Terdakwa ikat dipinggangnya kemudian menusuk perut korban hingga korban jatuh tersungkur;

- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak dua kali pada bagian perut;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban ada permasalahan mengenai sawah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka tusukan pada bagian perut sehingga ususnya keluar serta luka pada bagian belakang kepala yang mengakibatkan korban Saleng meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari UPT Puskesmas Bontocani Kecamatan Bontocani Nomor: 430/077/PKM-BC/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang diperiksa oleh dr. ANDI SRI WAHYNI / NIP. 19891107 202012 2 002 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Didapatkan luka tumpul pada bagian belakang, dan luka benda tajam pada anggota gerak atas sebelah kiri, daerah dada, serta perut dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 05/BJ – IX /2021 tanggal 25 September 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bontojai A.ALIMUDDIN

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 338 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dakwaan subsidiar akan dibuktikan apabila dakwaan primair tidak terbukti sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa



2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Makmur Bin Umar yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dicantumkan bahwa "Sengaja" adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan

Menimbang, bahwa petunjuk mengenai kesengajaan dapat dilihat dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan . Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa, menurut Prof.Dr.Wirjono Projodikoro,SH. dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia" (2003 ; 66) biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan yakni dalam hal ini si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan ada dalam suatu tindak pidana maka tidak ada yang dapat menyangkal bahwa sipelaku pantas dikenai hukum pidana



2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi. Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict* tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan dalam artian lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akibat itu.

Menimbang, bahwa pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dimana untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, pelaku harus melakukan sesuatu atau rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat meninggalnya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa menganiaya korban Saleng pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 wita di sawah di Dusun Mario Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi karyadi Bin Burhan bahwa pada saat kejadian, saksi sementara berada disawahnya dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dengan sawah tempat kejadian, dan pada saat itu saksi mendengar suara ribut dan ada suara mengatakan “jangan bunuh saya” lalu saksi mencari sumber suara tersebut dan pada saat itu saksi melihat ada orang tergesa-gesa pulang namun saksi hanya melihat bagian belakang orang tersebut lalu saksi melihat ke sawah korban dan melihat korban dalam keadaan tertelungkup dan saksi melihat ada luka tusukan pada bagian perut dan usus korban keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maming Bin Toppo bahwa pada saat kejadian, saksi melihat kejadiannya namun saksi hanya melihat pelakunya dari belakang dan saksi melihat korban dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan cangkul pada bagian belakang secara berulang kali sampai jatuh tersungkur kemudian ditusuk perutnya dengan menggunakan badik. Bahwa sebelumnya saksi mendengar suara pukulan cangkul sehingga saksi menuju tempat kejadian yang berada dibagian belakang sawah saksi dan pada saat saksi ke tempat kejadian, posisi korban



sudah telungkup dan Terdakwa sudah tidak ada, yang ada hanya cangkul, saksi mengetahui kalau pelakunya adalah Terdakwa setelah korban dibawa ke rumahnya;

Menimbang, bahwa saksi Fikram menerangkan dipersidangan bahwa Bahwa saksi tahu pelakunya adalah Makmur setelah korban dibawa pulang ke rumahnya karena pada saat kejadian, saksi hanya melihat pelakunya dari belakang. Bahwa korban dibunuh dengan cara dipukul dengan menggunakan cangkul dan ditusuk memakai badik dan setelah saksi melihat kejadian itu, saksi lari menuju pemukiman karena takut lalu menyampaikan kejadian itu kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan saksi Firman Bin Yennung bahwa pada saat saksi piket di Polsek Bontocani, datang seseorang yang bernama Makmur menyerahkan diri ke Polsek karena mengaku telah menikam seseorang yang berasal dari Bontojai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah menusuk korban dengan menggunakan pisau aren sebanyak dua kali pada bagian perutnya dan memukul paha korban dengan menggunakan gagang cangkul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, Terdakwa hendak mengerjakan sawah warisan orang tuanya yang berada di dusun Mario, Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, kabupaten Bone, setibanya di lokasi, Terdakwa melihat korban Saleng mengerjakan sawah tersebut kemudian Terdakwa menghampirinya dan bertanya "maga tajama galung e na yede tahung e tawakau" artinya kenapa kamu kerja ini sawah kan tahun ini giliran saya" lau korban Saleng menjawab dengan kata kasar "aga muissengang iki na tau dimunriko tilaco" kemudian Saleng meninju Terdakwa pakai kepalan tangannya dan mengena jidat Terdakwa, lalu terdakwa mengambil cangkul yang berada didekatnya dan memukulkan gagangnya ke paha kiri Saleng kemudian Saleng mengambil kayu corong dan memukul kepala Terdakwa lalu Terdakwa kembali memukul kepala Saleng dengan gagang cangkul hingga gagang cangkul patah lalu korban mencoba memukul lagi Terdakwa namun Terdakwa langsung mencabut pisau aren yang Terdakwa ikat dipinggangnya kemudian menusuk perut korban hingga korban jatuh tersungkur dan setelah kejadian, Terdakwa cepat-cepat meninggalkan lokasi kejadian menuju rumahnya lalu setelah sampai di rumah, Terdakwa membersihkan badan dan ganti pakaian lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tetangga Terdakwa yang bernama Andi Muslim untuk mengantar Terdakwa ke Polsek Bontocani untuk menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memang sengaja mengarahkan pisau pada perut Terdakwa karena pada saat kejadian Terdakwa marah korban ingin menguasai sawahnya sehingga Terdakwa berniat membunuh korban Saleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari UPT Puskesmas Bontocani Kecamatan Bontocani Nomor: 430/077/PKM-BC/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang diperiksa oleh dr. ANDI SRI WAHYNI / NIP. 19891107 202012 2 002 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut didapatkan luka tumpul pada bagian belakang, dan luka benda tajam pada anggota gerak atas sebelah kiri, daerah dada, serta perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 05/BJ – IX /2021 tanggal 25 September 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bontojai A.ALIMUDDIN bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Saleng meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa, bahwa kedua saksi hanya menerangkan tentang kepribadian dan keseharian Terdakwa yang tidak ada relevansinya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, namun saksi-saksi mengetahui bahwa ada perkelahian antara terdakwa dan korban Saleng yang menyebabkan korban Saleng meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa dalam proses penyidikan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, hal tersebut berkaitan dengan proses penyidikan yang seharusnya diajukan dalam upaya hukum praperadilan bukan lagi dalam proses persidangan pokok perkaranya sehingga pembelaan Penasehat Hukum haruslah dikesampingkan namun terkait pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Pisau Aren, (pangari) Yang panjangnya kurang lebih 25 centimeter, dan lebarnya 6 Centimeter dengan gagang dari kayu lengkap dengan warangkanya
- 1 (satu) Buah Cangkul yang gagangnya patah jadi 3 bagian yang ujung dan pertengahan gagang tersebut diikat dengan karet ban bekas

Dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya santunan kepada keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Makmur Bin Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - -1 (satu) Buah Pisau Aren, (pangari) Yang panjangnya kurang lebih 25 centimeter, dan lebarnya 6 Centimeter dengan gagang dari kayu lengkap dengan warangkanya
 - 1 (satu) Buah Cangkul yang gagangnya patah jadi 3 bagian yang ujung dan pertengahan gagang tersebut diikat dengan karet ban bekasDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Irmawati Abidin, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H, M.H dan Novie Ermawati, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara virtual pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Muh.Akram, S.H, M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Arifuddin

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad,S.H,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Watampone dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muswandar ,S.H.M.H

Irmawati Abidin,S.H.M.H

Novie Ermawati S.H

Panitera Pengganti,

Muh.Akram,S.H,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)